



**P U T U S A N**  
**Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARSAD alias ARSAD**
2. Tempat lahir : Gio
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Gio Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/VIII/2023/Sat-Narkoba dan surat perpanjangan penangkapan SPP.Kap/05.a/IX/2023/Sat-Narkoba tanggal 2 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hukum Buyung J. Puluhulawa, S.H., M.H., Pawennari, S.H., M.H., Taufik S. Panua, S.H. dan Anderwati, Mku S.H, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat *Justice For All* Pohuwato Cabang Boalemo yang beralamat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arsad Alias Arsad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arsad Alias Arsad tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Rehabilitasi Medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Boalemo;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah motor Beat warna White Blue DN 3875 MH;
    - 1 (satu) buah STNK motor beat atas nama Jamaluddin;
    - 1 (satu) buah kunci motor beat;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa semata-mata untuk mengonsumsi barang narkotika dan tidak untuk diperjual belikan, olehnya melalui nota pembelaan ini Terdakwa memohon maaf atas segala tindakan terdakwa, kepada yang Mulia Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Semoga dengan kejadian ini Terdakwa dapat mengambil hikmah dan pelajaran agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta yang dapat meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut:
  - o Terdakwa tidak pernah di hukum
  - o Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- o Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut :
  - o Dapat menerima *pledoi* Terdakwa;
  - o Dapat memberikan putusan kepada Terdakwa di bawah dari tuntutan Penuntut Umum;
- Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terdakwa memohon putusan seadil-adilnya dengan pertimbangan :
  - o Terdakwa sangat kooperatif sejak dari penangkapan dan penyidikan oleh Tim Polres Boalemo;
  - o Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
  - o Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
  - o Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
  - o Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - o Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terkait kasus Tindakan kriminal lainnya;
  - o Terdakwa bertobat dan akan memperbaiki diri;
  - o Terdakwa masih relatif muda sehingga dengan berjalannya waktu diharapkan dapat merubah sikap dan perilakunya di masa yang akan datang, sehingga dapat menjadi panutan di dalam keluarga dan di masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-09/BLM/Enz.2/10/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa ARSAD alias ARSAD pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Gio Barat Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong Prvovinsi Sulawesi Tengah menuju Wilayah Taopa pergi untuk membeli rokok, saat Terdakwa selesai membeli rokok ia bertemu dengan seorang lelaki bernama DAENG yang kemudian bertanya kepada Terdakwa MAU KEMANA? lalu Terdakwa menjawab HANYA JALAN-JALAN SAJA KARENA SEBENTAR MAU PERGI KE TAMBANG DI POHUWATO, lalu DAENG berkata APA TIDAK MAU BAWA BARANG? Terdakwa menjawab lagi ADA BARANG? DAENG menjawab ADA HARGA Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa mengiyakan dan membayar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu DAENG menyerahkan 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal setelah itu DAENG pergi dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu di saku celananya;
- Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Gorontalo dengan mengendarai 1 (satu) buah Sepeda Motor Beat Warna White Blue dengan nomor polisi DM 3875 MH, tidak lama kemudian Terdakwa singgah di salah satu rumah kosong yang masih berada di daerah Sulawesi Tengah untuk memakai narkotika jenis shabu-shabu ditempat tersebut, selain itu untuk memastikan barang tersebut adalah benar narkotika jenis shabu-shabu seperti yang pernah Terdakwa gunakan pada bulan Februari 2023, kemudian setelah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyimpan kembali sisa 1 (satu) sachet klip narkotika jenis shabu-shabu di saku celananya yang rencananya akan digunakan di wilayah tambang Kabupaten Pohuwato;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa sampai di Alfamart Desa Mananggu untuk menjemput temannya, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Saksi ARIYANTO ALI dan Saksi MOH. ALFAREL K. PULI yang merupakan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Boalemo bersama Saksi MIMAN MOITO yang merupakan Kepala Dusun dan Saksi NOVRIE J. yang merupakan warga sekitar, sudah berada di perbatasan Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Mananggu yang sebelumnya sudah menerima informasi dari masyarakat tentang seseorang yang sedang membawa dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu Saksi ARIYANTO ALI menanyakan identitas Terdakwa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi ARIYANTO ALI bertanya kepada Terdakwa APAKAH KAMU MEMBAWA BARANG NARKOTIKA? Terdakwa menjawab SAYA MEMBAWA BARANG NARKOTIKA kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal di duga narkotika golongan I jenis shabu-shabu di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam miliknya setelah itu Saksi ARIYANTO ALI bersama Saksi MOH. ALFAREL K. PUILI menanyakan terkait izin dan Terdakwa menyampaikan tidak memiliki izin membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Setelah itu Saksi ARIYANTO ALI bersama Saksi MOH. ALFAREL K. PUILI melakukan penggeledahan pada tubuh dan tas Terdakwa namun tidak menemukan barang terlarang lainnya lalu membawa Terdakwa ke Polres Boalemo beserta barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu-shabu, tas, Sepeda Motor, STNK Motor untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium dan penimbangan barang bukti berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0073.K/03/09.23 tanggal 01 September 2023 diperiksa oleh Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt selaku Ketua Tim BPOM di Gorontalo dimana barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal dengan berat zat 62,64 mg atau 0,06264 gram dengan hasil pengujian tersebut Positif Metamfetamin (shabu-shabu);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa ARSAD alias ARSAD pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Wilayah Taopa Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi Moutong, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Gio Barat Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah menuju Wilayah Taopa pergi untuk membeli rokok, saat Terdakwa selesai membeli rokok ia

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			





bertemu dengan seorang lelaki bernama DAENG yang kemudian bertanya kepada Terdakwa MAU KEMANA? lalu Terdakwa menjawab HANYA JALAN-JALAN SAJA KARENA SEBENTAR MAU PERGI KE TAMBANG DI POHUWATO, lalu DAENG berkata APA TIDAK MAU BAWA BARANG? Terdakwa menjawab lagi ADA BARANG? DAENG menjawab ADA HARGA Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa mengiyakan dan membayar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu DAENG menyerahkan 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal setelah itu DAENG pergi dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu di saku celananya;

- Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Gorontalo dengan mengendarai 1 (satu) buah Sepeda Motor Beat Warna White Blue dengan nomor polisi DM 3875 MH, tidak lama kemudian Terdakwa singgah di salah satu rumah kosong yang masih berada di daerah Sulawesi Tengah untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu ditempat tersebut, dengan cara terlebih dahulu menyiapkan Narkoba Jenis shabu-shabu, botol aqua ukuran 600ml, 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas. Lalu botol air mineral pada bagian penutup di beri 2 (dua) lubang sebesar ukuran sedotan kemudian bagian botol di isi sekitar lebih dari setengah dengan air lalu sedotan di masukkan pada lubang bagian penutup botol dimana sedotan satunya di modifikasi agak panjang untuk Terdakwa hisap sedangkan sedotan satunya di modifikasi agak pendek sebagai tempat disambungkan ke pirex kaca yang didalamnya sudah berisi butiran narkoba jenis shabu-shabu secukupnya, kemudian bagian pirex kaca tersebut dipanaskan menggunakan api dari korek api sambil Terdakwa menghisap sedotan panjang agar mengeluarkan asap, dimana asap itu yang Terdakwa nikmati berulang-ulang sampai shabu-shabu yang berada dalam pirex kaca tersebut habis, dimana Terdakwa menggunakannya agar tidak mengantuk karena saat itu Terdakwa akan melakukan perjalanan jauh sehingga ingin merasa lebih fit dan bersemangat. Selain itu untuk memastikan barang tersebut adalah benar narkoba jenis shabu-shabu seperti yang pernah Terdakwa gunakan pada bulan Februari 2023, kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyimpan kembali sisa 1 (satu) sachet klip narkoba jenis shabu-shabu di saku celananya yang rencananya akan digunakan di wilayah tambang Kabupaten Pohuwato;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa sampai di Alfamart Desa Mananggu untuk menjemput

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



temannya, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Saksi ARIYANTO ALI dan Saksi MOH. ALFAREL K. PUILI yang merupakan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Boalemo bersama Saksi MIMAN MOITO yang merupakan Kepala Dusun dan Saksi NOVRIE J. yang merupakan warga sekitar, sudah berada di perbatasan Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Mananggu yang sebelumnya sudah menerima informasi dari masyarakat tentang seseorang yang sedang membawa dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu Saksi ARIYANTO ALI menanyakan identitas Terdakwa selanjutnya Saksi ARIYANTO ALI bertanya kepada Terdakwa APAKAH KAMU MEMBAWA BARANG NARKOTIKA? Terdakwa menjawab SAYA MEMBAWA BARANG NARKOTIKA kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal di duga narkoba golongan I jenis shabu-shabu di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam miliknya setelah itu Saksi ARIYANTO ALI bersama Saksi MOH. ALFAREL K. PUILI menanyakan terkait izin dan Terdakwa menyampaikan tidak memiliki izin membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Setelah itu Saksi ARIYANTO ALI bersama Saksi MOH. ALFAREL K. PUILI melakukan penggeledahan pada tubuh dan tas Terdakwa tetapi tidak menemukan barang terlarang lainnya lalu membawa Terdakwa ke Polres Boalemo beserta barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu-shabu, tas, Sepeda Motor, STNK Motor untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor SKHPN - 05/VIII/75.02/2/2023/BNN tanggal 31 Agustus 2023 Dokter yang memeriksa dr. Ririen Sylvia Sagita Bilondatu, petugas pemeriksa urine Wilyanto Moh. Abdul, SKM, diketahui oleh Kepala BNNK Boalemo Dr. Ibrahim Paneo, M.Kes yang menerangkan Terdakwa TERINDIKASI menggunakan narkoba jenis Amphetamine;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium dan penimbangan barang bukti berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0073.K/03/09.23 tanggal 01 September 2023 diperiksa oleh Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt selaku Ketua Tim BPOM di Gorontalo dimana barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal dengan berat zat 62,64 mg atau 0,06264 gram dengan hasil pengujian tersebut Positif Metamfetamin (shabu-shabu);
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu BNNK Boalemo Nomor R/211/X/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 06 Oktober 2023, Terdakwa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



dikategorikan Pengguna Narkotika dengan Tingkat Adiksi Ringan. Hal ini ditemukan adanya suatu pola penggunaan rutin Multiple Zat Stimulan (Shabu) yang menyebabkan masalah mental dan perilaku dan perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ariyanto Ali alias Ali**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah narkotika yang diduga jenis sabu yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari tim Polres Sat Narkotika menangkap tangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WITA dini hari di Jalan Trans Sulawesi yang berada di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Anggota Sat Resnarkoba Polres Boalemo mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang lelaki mengendarai sepeda motor dari arah Parigi Moutong (Provinsi Sulawesi Tenggara) menuju Kabupaten Boalemo yang diduga membawa narkotika jenis sabu. Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WITA dini hari, anggota Sat Narkoba Polres Boalemo yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba Polres Boalemo IPDA Sit Owen Sumendong, S.H., bergerak menuju perbatasan antara Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, kemudian sekira pukul 04.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi yang berada di Desa Mananggu, Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo, anggota Sat Narkoba Polres Boalemo memberhentikan kendaraan motor Beat warna biru putih sesuai ciri-ciri motor sebagaimana yang telah di informasikan. Setelah memberhentikan motor tersebut, Saksi dan anggota opsnel Sat Narkoba Polres Boalemo memperkenalkan diri kepada pengendara motor tersebut bahwa Saksi dan tim merupakan anggota Polres Boalemo yang bertugas dibagian Satuan Narkoba serta memperlihatkan surat perintah tugas, setelah itu Saksi menanyakan identitas diri

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			





pengendara motor tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa namanya adalah Arsad dan tinggal di Desa Gio Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, setelah itu anggota opsnel SatNarkoba menanyakan kepada Terdakwa apakah sedang membawa barang narkotika, kemudian Terdakwa menjawab bahwa dirinya membawa narkotika jenis sabu. Mengetahui hal tersebut, anggota opsnel SatNarkoba meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan narkotika yang dimaksud, kemudian Terdakwa mengambil barang yang diduga narkotika berupa 1 (satu) *sachet* klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dari dalam tas warna hitam miliknya, selain itu anggota tim juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh, tas dan motor Terdakwa untuk menemukan apakah masih ada barang terlarang yang di sembunyikan namun dalam pemeriksaan tersebut anggota opsnel Polres Boalemo tidak lagi menemukan barang narkotika ataupun barang-barang terlarang lainnya, kemudian anggota opsnel Polres Boalemo mengamankan Terdakwa berserta barang bukti berupa diduga narkotika jenis sabu, tas, STNK, dan kendaraan motor Beat ke Polres Boalemo guna pemeriksaan atau proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Tim bertugas berdasarkan surat perintah tugas dari pimpinan yakni Surat Perintah Tugas Nomor :Sp.Gas/34/VIII/Res.4.2/2023/ResNarkoba, tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kasat Narkoba Polres Boalemo yakni IPTU Yusri Kiayai,S.H;
- Bahwa KBO Sat Narkoba Polres Boalemo mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membawa Narkotika dan selanjutnya Informasi tersebut ditindak lanjuti dan anggota opsnel Sat Narkoba Polres Boalemo yang dipimpin oleh KBO menangkap tangan Terdakwa karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) *sachet* klip kecil berisi butiran bening berbentuk Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan dalam tas warna hitam;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, anggota tim hanya menemukan 1 (satu) *sachet* klip kecil berisi butiran bening berbentuk Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan tidak menemukan barang terlarang lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi dilapangan, Terdakwa membeli barang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) *sachet* klip kecil berbentuk kristal di wilayah Taopa,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA, dari seseorang lelaki yang dipanggil dengan sebutan nama Daeng dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah;

- Bahwa yang menyaksikan proses penangkapan Terdakwa pada saat itu yakni Novrie J. Najoan sebagai masyarakat Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dan Niman Moito sebagai Kepala Dusun Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam hal ini sebagai pengguna dan Terdakwa memiliki narkotika tersebut dengan tujuan akan di gunakan di tambang tempat Terdakwa bekerja yang terletak di Pohuwato bukan untuk di jual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengetahui dapat membeli narkotika tersebut dari Daeng yakni diberitahukan oleh teman Terdakwa yang pada saat itu sama-sama bekerja di tambang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pekerjaannya sebagai buruh tambang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya positif pengguna narkotika;
- Bahwa 1 (satu) *sachet* klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu belum di ketahui beratnya sebab masih menunggu uji laboratorium dan limbah di Balai POM Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap Terdakwa dilakukan Asesmen atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki narkotika tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Sat Narkotika
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit motor Beat warna biru putih DN 3875 MH, 1 (satu) buah STNK motor Beat atas nama Jamaluddin, 1 (satu) buah kunci motor Beat, 1 (satu) buah tas warna hitam, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut seluruhnya merupakan kepunyaan Terdakwa;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Moh. Alfarel Kurniawan Puili**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah narkotika yang diduga jenis sabu yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari tim Polres Sat Narkotika menangkap tangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- 04.00 WITA dini hari di Jalan Trans Sulawesi yang berada di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Anggota Sat Resnarkoba Polres Boalemo mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang lelaki mengendarai sepeda motor dari arah Parigi Moutong (Provinsi Sulawesi Tenggara) menuju Kabupaten Boalemo yang diduga membawa narkoba jenis sabu. Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WITA dini hari, anggota Sat Narkoba Polres Boalemo yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba Polres Boalemo IPDA Sit Owen Sumendong, S.H., bergerak menuju perbatasan antara Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Puhwato, kemudian sekira pukul 04.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi yang berada di Desa Mananggu, Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo, anggota Sat Narkoba Polres Boalemo memberhentikan kendaraan motor Beat warna biru putih sesuai ciri-ciri motor sebagaimana yang telah di informasikan. Setelah memberhentikan motor tersebut, Saksi dan anggota opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo memperkenalkan diri kepada pengendara motor tersebut bahwa Saksi dan tim merupakan anggota Polres Boalemo yang bertugas dibagian Satuan Narkoba serta memperlihatkan surat perintah tugas, setelah itu Saksi menanyakan identitas diri pengendara motor tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa namanya adalah Arsad dan tinggal di Desa Gio Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, setelah itu anggota opsnal SatNarkoba menanyakan kepada Terdakwa apakah sedang membawa barang narkoba, kemudian Terdakwa menjawab bahwa dirinya membawa narkoba jenis sabu. Mengetahui hal tersebut, anggota opsnal SatNarkoba meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan narkoba yang dimaksud, kemudian Terdakwa mengambil barang yang diduga narkoba berupa 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari dalam tas warna hitam miliknya, selain itu anggota tim juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh, tas dan motor Terdakwa untuk menemukan apakah masih ada barang terlarang yang di sembunyikan namun dalam pemeriksaan tersebut anggota opsnal Polres Boalemo tidak lagi menemukan barang narkoba ataupun barang-barang terlarang lainnya, kemudian anggota opsnal Polres

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Boalemo mengamankan Terdakwa berserta barang bukti berupa diduga narkoba jenis sabu, tas, STNK, dan kendaraan motor Beat ke Polres Boalemo guna pemeriksaan atau proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Tim bertugas berdasarkan surat perintah tugas dari pimpinan yakni Surat Perintah Tugas Nomor :Sp.Gas/34/VIII/Res.4.2/2023/ResNarkoba, tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kasat Narkoba Polres Boalemo yakni IPTU Yusri Kiayai, S.H;
  - Bahwa KBO Sat Narkoba Polres Boalemo mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membawa Narkoba dan selanjutnya Informasi tersebut ditindak lanjuti dan anggota opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo yang dipimpin oleh KBO menangkap tangan Terdakwa karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk Kristal diduga Narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan dalam tas warna hitam;
  - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, anggota tim hanya menemukan 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk Kristal diduga Narkoba golongan I jenis sabu dan tidak menemukan barang terlarang lainnya;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi dilapangan, Terdakwa membeli barang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet klip kecil berbentuk kristal di wilayah Taopa, Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA, dari seseorang lelaki yang dipanggil dengan sebutan nama Daeng dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam hal ini sebagai pengguna dan Terdakwa memiliki narkoba tersebut dengan tujuan akan di gunakan di tambang tempat Terdakwa bekerja yang terletak di Pohuwato bukan untuk di jual;
  - Bahwa yang menyaksikan proses penangkapan Terdakwa pada saat itu yakni Novrie J. Najoan sebagai masyarakat Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dan Niman Moito sebagai Kepala Dusun Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengetahui dapat membeli narkoba tersebut dari Daeng yakni diberitahukan oleh teman Terdakwa yang pada saat itu sama-sama bekerja di tambang;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pekerjaannya sebagai buruh tambang;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya positif pengguna narkoba;
- Bahwa 1 (satu) *sachet* klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu belum di ketahui beratnya sebab masih menunggu uji laboratorium dan limbah di Balai POM Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap Terdakwa dilakukan Asesmen atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki narkoba tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Sat Narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit motor Beat warna biru putih DN 3875 MH, 1 (satu) buah STNK motor Beat atas nama Jamaluddin, 1 (satu) buah kunci motor Beat, 1 (satu) buah tas warna hitam, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut seluruhnya merupakan kepunyaan Terdakwa;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Novrie J. Najoan alias Novrie**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah narkoba yang diduga jenis sabu yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi yang berada di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WITA, pada saat Saksi berada di dalam rumah tiba-tiba Saksi mendengar ada keributan tepat di depan rumah Saksi, namun Saksi takut untuk keluar rumah, kemudian ada Polisi yang datang kerumah Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian. Saksi melihat saat itu anggota kepolisian Satnarkoba bertanya kepada Terdakwa apakah membawa barang narkoba atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu. Setelah itu anggota Kepolisian Satnarkoba meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan narkoba yang dibawanya, kemudian Terdakwa mengambil barang yang diduga narkoba berupa 1 (satu) *sachet* klip kecil berisi butiran bening

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			





- berbentuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari dalam tas warna hitam miliknya, selain itu anggota tim juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh, tas dan motor Terdakwa untuk menemukan apakah masih ada barang terlarang yang di sembunyikan namun dalam pemeriksaan tersebut anggota opsnal Polres Boalemo tidak lagi menemukan barang narkoba ataupun barang-barang terlarang lainnya, kemudian anggota Kepolisian Polres Boalemo mengamankan Terdakwa berserta barang bukti berupa diduga narkoba jenis sabu, tas, STNK dan kendaraan motor Beat ke Polres Boalemo guna diproses sesuai hukum yang berlaku setelah itu Saksi kembali kerumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi tiba, Saksi melihat Terdakwa dalam posisi jongkok dan tas masih berada dibadan Terdakwa dan pada saat itu Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua isi tas Terdakwa untuk taruh di atas jalan aspal;
  - Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi pada saat itu yakni sejauh 1 (satu) meter sehingga Saksi dapat melihat jelas kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi melihat ada saksi lainnya yang menyaksikan kejadian tersebut yakni Saksi Miman Moito dan pada saat itu Saksi tiba lebih dahulu kemudian disusul oleh Saksi Miman Moito;
  - Bahwa Saksi diperiksa untuk diambil keterangan di kantor Polisi pada pagi harinya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap Terdakwa dilakukan Asesmen atau tidak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin atas kepemilikan narkoba tersebut atau tidak;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit motor Beat warna biru putih DN 3875 MH, 1 (satu) buah STNK motor Beat atas nama Jamaluddin, 1 (satu) buah kunci motor Beat, 1 (satu) buah tas warna hitam, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa, namun kunci motor Saksi tidak memperhatikan pada waktu itu;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi **Miman Moito alias Dade**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi merupakan Kepala Dusun Latula;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah narkoba yang diduga jenis sabu yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam perkara ini sebagai pengguna dimana narkoba yang dibawa olehnya akan dipakai di tambang tempat dimana Terdakwa akan bekerja;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi yang berada di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WITA, pada saat Saksi berada di dalam rumah, ada Polisi yang datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian. Saksi melihat saat itu anggota kepolisian Satnarkoba bertanya kepada Terdakwa apakah membawa barang narkoba atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu. Setelah itu anggota Kepolisian Satnarkoba meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan narkoba yang dibawanya, kemudian Terdakwa mengambil barang yang diduga narkoba berupa 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari dalam tas warna hitam miliknya, selain itu anggota tim juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh, tas dan motor Terdakwa untuk menemukan apakah masih ada barang terlarang yang di sembunyikan namun dalam pemeriksaan tersebut anggota opsnal Polres Boalemo tidak lagi menemukan barang narkoba ataupun barang-barang terlarang lainnya, kemudian anggota Kepolisian Polres Boalemo mengamankan Terdakwa berserta barang bukti berupa diduga narkoba jenis sabu, tas, STNK dan kendaraan motor Beat ke Polres Boalemo guna diproses sesuai hukum yang berlaku setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi tiba, Saksi melihat Terdakwa dalam posisi jongkok dan tas masih berada di badan Terdakwa dan pada saat itu Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua isi tas Terdakwa untuk taruh di atas jalan aspal;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi pada saat itu yakni sejauh 1 (satu) meter sehingga Saksi dapat melihat jelas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada saksi lainnya yang menyaksikan kejadian tersebut yakni Saksi Novrie J Najoan sebagai masyarakat sekitar sedangkan Saksi bertindak sebagai Kepala Dusun Latula dan Terdakwa bukanlah merupakan warga Saksi;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat narkotika yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di tambang emas yang terletak di Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit motor Beat warna biru putih DN 3875 MH, 1 (satu) buah STNK motor Beat atas nama Jamaluddin, 1 (satu) buah kunci motor Beat, 1 (satu) buah tas warna hitam, dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa; Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan karena masalah narkotika yang diduga jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tangkap tangan yakni pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi yang terletak di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja di tambang yang berada di wilayah Moutong, kemudian salah satu teman Terdakwa yang juga bekerja di tambang tersebut mengatakan bahwa pendapatan yang didapatkan ditempat tersebut dirasa kurang dan kemudian teman Terdakwa tersebut mengajak Terdakwa agar ikut bekerja bersama dengannya di tambang yang berada di Kabupaten Pohuwato, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Gio Barat Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong menuju lokasi tambang yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwato, sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa sempat mampir di sebuah warung makan di wilayah Pohuwato dan sempat meminjam *handphone* untuk menghubungi teman Terdakwa tersebut untuk menanyakan lokasi tambang, dan teman Terdakwa mengatakan untuk pergi ke wilayah tambang tersebut lebih baik bersama-sama dengannya karena saat itu ia juga sedang berada di kampungnya di wilayah Mananggu dan meminta Terdakwa menjemputnya dan bertemu di *Alfamart* Mananggu, atas hal itu Terdakwa mengiyakan dan berjanji akan bertemu di *Alfamart* pukul 06.00

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



WITA. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan menuju Kabupaten Boalemo dan sekira pukul 04.00 WITA tepat melewati perbatasan kendaraan Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari petugas Kepolisian Narkoba Polres Boalemo dan langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan "apa Terdakwa membawa barang?", mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa membawa narkoba yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas miliknya, kemudian anggota kepolisian memeriksa badan dan tas Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukanlah di dalam tas milik Terdakwa adanya 1 (satu) sachet plastik klip yang diakui oleh Terdakwa berisikan narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke Polres Boalemo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA atau sekira setelah magrib Terdakwa sempat keluar rumah dan pergi ke wilayah Taopa dengan meminjam motor milik temannya, sesampainya disana Terdakwa berhenti di sebuah warung untuk membeli rokok dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang dikenal oleh Terdakwa dengan panggilan Daeng, pada saat itu Daeng bertanya mengenai tujuan Terdakwa pergi dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan pergi ke lokasi tambang yang berada di Kabupaten Pohuwato, kemudian Daeng kembali bertanya apakah Terdakwa mau membawa barang dan Terdakwa telah paham dengan barang yang dimaksud oleh Daeng, kemudian Terdakwa menjawab berapa harga barang yang dimaksud oleh Daeng tersebut, Daeng menjawab bahwa barang tersebut harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan uangnya sedangkan Daeng menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu namun Terdakwa mengetahui beratnya yang kemudian plastik tersebut disimpan oleh Terdakwa ke dalam saku celananya. Setelah itu Daeng pergi meninggalkan warung tersebut dan Terdakwa kembali pulang dan di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di sebuah rumah kosong dan menemukan alat hisap yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba miliknya, setelah itu Terdakwa kembali menyimpan sisa narkoba miliknya ke dalam tas dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah, Terdakwa mengembalikan motor yang dipinjamnya dan kemudian Terdakwa Bersiap untuk pergi ke lokasi tambang yang berada di wilayah Kabupaten

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato, kemudian sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju wilayah Kabupaten Pohuwato untuk pergi ke wilayah tambang dengan menggunakan motor miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika ini yang kedua kalinya, kali pertama pada bulan Februari 2023 dan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat teman-teman Terdakwa di lokasi tambang mengonsumsi narkotika dan teman Terdakwa yang bernama Anol memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia membeli narkotika di wilayah Taopa;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Taopa untuk membeli narkotika namun Terdakwa tidak mengenal laki-laki yang menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengguna saja;
- Bahwa alasan Terdakwa sampai membeli narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa akan bekerja di lokasi tambang sehingga begitu ditawarkan barang narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa langsung membelinya karena akan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di lokasi tambang yang ada di Kabupaten Pohuwato secara sedikit-sedikit pada saat bekerja;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dalam sebulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat hisap yang Terdakwa gunakan, Terdakwa temukan di rumah kosong, karena pada saat itu Terdakwa harus memastikan barang yang Terdakwa beli adalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika menggunakan uang milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Polres, Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif serta telah dilakukan asesmen yang hasilnya Terdakwa merupakan pengguna ringan;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak punya surat ijin terkait narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit motor Beat warna biru putih DN 3875 MH, 1 (satu) buah STNK motor Beat atas nama Jamaluddin, 1 (satu) buah kunci motor beat, 1 (satu) buah tas warna hitam, dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli meskipun telah diberitahukan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 113,64 (seratus tiga belas koma enam empat) milligram atau 0,11364 (nol koma satu satu tiga enam empat) gram yang telah disisihkan guna pemeriksaan di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo dengan berat bersih 51,00 (lima puluh satu koma nol nol) milligram atau 0,05100 (nol koma nol lima satu nol nol) gram dan digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan dengan berat bersih 62,64 (enam puluh dua koma enam empat) miligram atau 0,06264 (nol koma nol enam dua enam empat) gram;
2. 1 (satu) unit motor beat warna biru putih DN 3875 MH;
3. 1 (satu) buah STNK motor beat atas nama Jamaluddin;
4. 1 (satu) buah kunci motor beat;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-05/VIII/75.02/2/2023/BNN tanggal 31 Agustus 2023 atas nama Terdakwa. Hasil pemeriksaan dokter pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo oleh dr. Ririen Sylvia Sagita Bilondatu;
2. Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.28A. 28A2.09.23.4874 tanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo;
3. Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu nomor: R/211/X/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 6 Oktober 2023 atas nama Terdakwa, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi yang terletak di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dengan membawa 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya pada saat Terdakwa bekerja di tambang yang berada di wilayah Moutong, Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika bersama teman-teman Terdakwa di lokasi tambang dan teman Terdakwa yang bernama Anol memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia membeli narkotika di wilayah Taopa serta pada saat itu juga salah satu teman Terdakwa yang juga bekerja di tambang tersebut mengajak Terdakwa agar

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



ikut bekerja bersama dengannya di tambang yang berada di Kabupaten Pohuwato. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA atau sekira setelah magrib Terdakwa sempat keluar rumah dan pergi ke wilayah Taopa dengan tujuan untuk membeli narkoba, sesampainya disana Terdakwa berhenti di sebuah warung untuk membeli rokok dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang dikenal oleh Terdakwa dengan panggilan Daeng yang menanyakan tujuan Terdakwa pergi serta bertanya apakah Terdakwa mau membawa barang dan Terdakwa telah paham dengan barang yang dimaksud oleh Daeng, kemudian Terdakwa menjawab berapa harga barang yang dimaksud oleh Daeng tersebut, Daeng menjawab bahwa barang tersebut harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan uangnya sedangkan Daeng menyerahkan 1 (satu) *sachet* plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkannya Terdakwa menyimpannya dan pulang ke rumah dan di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di sebuah rumah kosong dan menemukan alat hisap yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba miliknya, setelah itu Terdakwa kembali menyimpan sisa narkoba miliknya ke dalam tas dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya. Sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Gio Barat, Kecamatan Moutong, Kabupten Parigi Moutong menuju wilayah Kabupaten Pohuwato untuk pergi ke wilayah tambang dengan menggunakan motor miliknya, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa sempat mampir di sebuah warung makan di wilayah Pohuwato dan sempat meminjam *handphone* untuk menghubungi teman Terdakwa tersebut untuk menanyakan lokasi tambang, dan teman Terdakwa mengatakan untuk pergi ke wilayah tambang tersebut lebih baik bersama-sama dengannya karena saat itu ia juga sedang berada di kampungnya di wilayah Mananggu dan meminta Terdakwa menjemputnya dan bertemu di *Alfamart* Mananggu, atas hal itu Terdakwa mengiyakan dan berjanji akan bertemu di *Alfamart* pukul 06.00 WITA. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan menuju Kabupaten Boalemo dan sekira pukul 04.00 WITA tepat melewati perbatasan, kendaraan Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari petugas Kepolisian Narkoba Polres Boalemo yang pada sore harinya telah menerima informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang lelaki mengendarai sepeda motor dari arah Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tenggara menuju Kabupaten Boalemo

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga membawa narkoba jenis sabu, mengetahui hal tersebut, anggota Sat Narkoba Polres Boalemo yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba Polres Boalemo IPDA Sit Owen Sumendong, S.H., bergerak menuju perbatasan antara Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato kemudian sekira pukul 04.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi yang berada di Desa Mananggu, Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo, anggota Sat Narkoba Polres Boalemo bertemu dengan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa setelah menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan "apa Terdakwa membawa barang?", mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa membawa narkoba yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas miliknya, kemudian anggota kepolisian memeriksa badan dan tas Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukanlah di dalam tas milik Terdakwa adanya 1 (satu) sachet plastik klip yang diakui oleh Terdakwa berisikan narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke Polres Boalemo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Polres, Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif serta telah dilakukan asesmen;
- Bahwa Terdakwa tidak punya surat ijin terkait narkoba tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan proses penangkapan Terdakwa pada saat itu yakni Novrie J. Najoan sebagai masyarakat Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dan Miman Moito sebagai Kepala Dusun Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit motor Beat warna biru putih DN 3875 MH, 1 (satu) buah STNK motor Beat atas nama Jamaluddin, 1 (satu) buah kunci motor beat, dan 1 (satu) buah tas warna hitam merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



1. Setiap orang;
  2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merujuk pada siapa pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban, Terdakwa dalam pemeriksaan telah membenarkan identitasnya dan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain itu Saksi-saksi yang dihadirkan pun telah membenarkan mengenai siapa yang saat ini didudukkan sebagai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa saat ini yang didudukkan sebagai Terdakwa adalah Arsad alias Arsad sebagaimana identitas Terdakwa termaktub dalam Surat Dakwaan, dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) telah terpenuhi, namun untuk dapat mengetahui apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



kesehatan, (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai ketentuan dalam Undang-undang ini, (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi yang terletak di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo karena membawa 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada saat Terdakwa bekerja di tambang yang berada di wilayah Moutong, Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika bersama teman-teman Terdakwa di lokasi tambang dan teman Terdakwa yang bernama Anol memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia membeli narkotika di wilayah Taopa serta pada saat itu juga salah satu teman Terdakwa yang juga bekerja di tambang tersebut mengajak Terdakwa agar ikut bekerja bersama dengannya di tambang yang berada di Kabupaten Pohuwato. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA atau sekira setelah magrib Terdakwa sempat keluar rumah dan pergi ke wilayah Taopa dengan tujuan untuk membeli narkotika, sesampainya disana Terdakwa berhenti di sebuah warung untuk membeli rokok dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang dikenal oleh Terdakwa dengan panggilan Daeng yang menanyakan tujuan Terdakwa serta bertanya apakah Terdakwa mau membawa barang dan Terdakwa telah paham dengan barang yang dimaksud oleh Daeng, kemudian Terdakwa menjawab berapa harga barang yang dimaksud oleh Daeng tersebut, Daeng menjawab bahwa barang tersebut harganya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa menyetujuinya dan menyerahkan uangnya sedangkan Daeng menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu, setelah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			





mendapatkannya Terdakwa menyimpannya dan pulang ke rumah dan di tengah perjalanan Terdakwa berhenti di sebuah rumah kosong dan menemukan alat hisap yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba miliknya, setelah itu Terdakwa kembali menyimpan sisa narkoba miliknya ke dalam tas dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya. Sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Gio Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong menuju wilayah Kabupaten Pohuwato untuk pergi ke wilayah tambang dengan menggunakan motor miliknya, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa sempat mampir di sebuah warung makan di wilayah Pohuwato dan sempat meminjam *handphone* untuk menghubungi teman Terdakwa tersebut untuk menanyakan lokasi tambang, dan teman Terdakwa mengatakan untuk pergi ke wilayah tambang bersama-sama dengannya karena saat itu ia juga sedang berada di kampungnya di wilayah Mananggu dan meminta Terdakwa menjemputnya dan bertemu di *Alfamart* Mananggu, selanjutnya Terdakwa menyetujui dan berjanji akan bertemu di *Alfamart* pukul 06.00 WITA. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan menuju Kabupaten Boalemo dan sekira pukul 04.00 WITA tepat melewati perbatasan, kendaraan Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari petugas Kepolisian Narkoba Polres Boalemo yang pada sore harinya telah menerima informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang lelaki mengendarai sepeda motor dari arah Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tenggara menuju Kabupaten Boalemo yang diduga membawa narkoba jenis sabu, mengetahui hal tersebut, anggota Sat Narkoba Polres Boalemo yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba Polres Boalemo IPDA Sit Owen Sumendong, S.H., bergerak menuju perbatasan antara Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato kemudian sekira pukul 04.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi yang berada di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, anggota Sat Narkoba Polres Boalemo bertemu dengan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa setelah menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan "apa Terdakwa membawa barang?", mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa membawa narkoba yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas miliknya, kemudian anggota kepolisian memeriksa badan dan tas Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan ditemukanlah di dalam tas milik Terdakwa adanya 1 (satu) *sachet* plastik klip yang diakui oleh Terdakwa berisikan narkoba yang diduga jenis sabu setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung di amankan dan dibawa ke Polres Boalemo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengonsumsi narkoba jenis sabu dimana pertama kali Terdakwa mengonsumsinya yakni pada Februari 2023 dan yang kedua kalinya pada Agustus 2023 atau sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba yang dibawa oleh Terdakwa yakni 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungannya, sehingga berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: RPP.01.01.28A.28A2.09.23.4874 tanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba golongan I jenis *metamfetamin* (sabu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 113,64 (seratus tiga belas koma enam puluh empat) milligram atau 0,11364 (nol koma satu satu tiga enam empat) gram tersebut benar merupakan narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin sebagaimana termuat dalam bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum yakni Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKHPN-05/VIII/75.02/2/2023/BNN tanggal 31 Agustus 2023 atas nama Terdakwa. Hasil pemeriksaan dokter pada Badan Narkoba Nasional Kabupaten Boalemo oleh dr. Ririen Sylvia Sagita Bilondatu, dengan kesimpulan bahwa Terdakwa terindikasi menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan asesmen sebagaimana termuat dalam bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum yakni Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu nomor: R/211/X/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 6 Oktober 2023 atas nama Terdakwa, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo, dengan kesimpulan:

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen hukum terhadap Terdakwa, Tim menyimpulkan bahwa Terdakwa tergolong sebagai korban penyalahgunaan Narkoba dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap Narkoba sehingga berdasarkan hal tersebut direkomendasikan agar

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik kembali mendalami peran Terdakwa sebagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil asesmen dari Tim Medis berpendapat bahwa Terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika dengan tingkat adiksi ringan. Oleh karena itu, perlu dilakukan program rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan di Klinik Pratama BNN Kabupaten Boalemo. Program rehabilitasi berfokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis (mental dan perilaku), asesmen lanjut/mendalam, rawatan psikiater atau psikolog klinis;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yakni pada pasal 7, 8 dan 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur dengan jelas mengenai narkotika dimana hanya dapat disalurkan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mengantongi izin khusus namun Terdakwa tidak termasuk ke dalam pihak tertentu tersebut serta Terdakwa juga tidak memiliki izin sebagaimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut tanpa mengantongi izin dari pihak yang berwenang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Ariyanto Ali, Saksi Moh. Alfarel Kurniawan Puili dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut yakni untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa berniat akan mempergunakannya kembali pada saat Terdakwa bekerja di tambang yang berada di Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa patut diduga Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif dan menurut pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa semata-mata untuk mengonsumsi barang Narkotika dan tidak untuk diperjualbelikan;
  - Terdakwa kooperatif sejak dari penangkapan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
  - Terdakwa tidak pernah di hukum;
  - Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya;
  - Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- maka selanjutnya akan dipertimbangkan pada hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa *"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa *"dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagaimana disebutkan dalam poin ke-2 (kedua) bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari antara lain untuk kelompok Metamfetamina (sabu): 1 (satu) gram;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



3. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: 11/Tahun 2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: Per-005/A/JA/03/2014 Nomor: 1 Tahun 2014 Nomor: Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, disebutkan bahwa bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dimana Terdakwa tertangkap tangan karena kedapatan membawa narkotika yang beratnya kurang dari 1 (satu) gram dan terhadap barang bukti tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan dimana berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.09.23.4874 tanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo menyatakan bahwa hasil barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I jenis *metamfetamin* (sabu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta telah pula dilakukan pemeriksaan urin Terdakwa dan hasilnya diketahui bahwa Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika, selain itu dalam persidangan tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur bahwa Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan pula ketentuan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu berdasarkan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan hasil asesmen terhadap diri Terdakwa sebagaimana Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu nomor: R/211/X/KA/PB.06/2023/BNK tanggal 6 Oktober 2023 atas nama Terdakwa, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo memberikan rekomendasi agar dilakukan program rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka cukup beralasan kiranya bagi Majelis Hakim untuk menerapkan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial poin ke-3 (ketiga) dan poin ke-4 (keempat) pada pokoknya disebutkan bahwa dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya, dan oleh karena hasil asesmen Terdakwa direkomendasikan untuk menjalani Program Rehabilitasi di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo selama waktu yang telah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dan akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim selain terhadap Terdakwa perlu diberikan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



kesempatan untuk pulih kesehatan dan kehidupannya melalui rehabilitasi, Terdakwa juga perlu mendapatkan pelajaran atas kesalahan yang ia perbuat sendiri dan diharapkan pelajaran tersebut dapat memberikan teguran keras serta efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari sehingga terhadap Terdakwa patut pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, maka berdasarkan ketentuan tersebut masa Terdakwa menjalani rehabilitasi haruslah diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, menjadi pribadi yang lebih baik dan sekaligus sebagai edukasi bagi masyarakat bahwa penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk apapun memiliki konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) *sachet* klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 113,64 (seratus tiga belas koma enam empat) milligram atau 0,11364 (nol koma satu satu tiga enam empat) gram yang telah disisihkan guna pemeriksaan di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo dengan berat bersih 51,00 (lima puluh satu koma nol nol) milligram atau 0,05100 (nol koma nol lima satu nol nol) gram dan digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan dengan berat bersih 62,64 (enam puluh dua koma enam empat) milligram atau 0,06264 (nol koma nol enam dua enam empat) gram, dimana terhadap barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam tas warna hitam miliknya, maka barang-barang tersebut merupakan barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika atau yang menyangkut Narkotika, namun Majelis Hakim memandang tidak ada keperluan bagi negara untuk menyimpan atau menggunakannya dan oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor beat warna biru putih DN 3875 MH;
- 1 (satu) buah STNK motor beat atas nama Jamaluddin;
- 1 (satu) buah kunci motor beat;

Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa 1 (satu) unit motor beat warna biru putih DN 3875 MH merupakan milik Terdakwa pribadi dan merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa pada saat membawa narkotika golongan I jenis sabu dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pula mendapati bahwa kendaraan tersebut merupakan milik orang lain sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor beat warna biru putih DN 3875 MH dan kelengkapannya yakni 1 (satu) buah STNK motor beat atas nama Jamaluddin dan 1 (satu) buah kunci motor masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 1, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 101, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: 11/Tahun 2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: Per-005/A/JA/03/2014 Nomor: 1 Tahun 2014 Nomor: Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Arsad alias Arsad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet klip kecil berisi butiran bening berbentuk kristal narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit motor beat warna biru putih DN 3875 MH;
  - 1 (satu) buah STNK motor beat atas nama Jamaluddin;
  - 1 (satu) buah kunci motor beat;  
Dirampas untuk negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn., Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faruk Male, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Irfan Ardyan N., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.  
M.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H.,

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Faruk Male, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			